

KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP KINERJA NOTARIS

Oleh :

Imam Santoso¹, Saefudin²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Cirebon.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Cirebon.

Pendahuluan

Jabatan notaris memiliki status sosial dan ekonomi yang baik dalam kehidupan masyarakat, dianggap orang yang terpelajar dengan penghasilan relatif besar. Seseorang yang ingin menjadi notaris disyaratkan seorang sarjana hukum dan dilanjutkan kuliah dan lulus dari Program Studi Kenotariatan. Sejatinya seorang notaris harus mampu menjaga harkat dan martabatnya mengingat untuk mencapai jabatan notaris memerlukan syarat yang berat. Mengingat profesinya ini masyarakat sebagai pengguna jasa notaris memerlukan profesionalisme notaris agar akta-akta yang dibuat notaris akan menjamin kepastian hukum dan keadilan. Masyarakat berharap akta yang dibuat oleh notaris dapat melindungi kepentingan hukumnya agar tidak terjadi konflik hukum, khususnya hukum keperdataan.

Dalam poin b konsideran Menimbang dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum, yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris diatur terakhir kali dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1): Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UU. Dengan demikian pengembangan hukum yang dilakukan notaris dapat berlangsung terus menerus sesuai dengan keberlakuan kewenangannya.

Notaris sebagai seorang Pejabat Umum dipersamakan dengan Pejabat Publik, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun meskipun Notaris adalah pejabat umum atau publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah atau negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Notaris dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum, khususnya hukumm keperdataan yang

¹ UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

menjadi kompetensinya. Dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan. Notaris juga dituntut secara tidak langsung memberikan pendidikan hukum dan penyuluhan hukum (*legal adviser*) kepada kliennya.²

Dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membuat akta, harus cermat, teliti, profesional, karena menyangkut kepentingan para pihak yang harus dijaga hak dan kewajibannya. Mengingat persaingan dalam mendapatkan pengguna jasa notaris maka ada saja oknum notaris yang bekerja tidak profesional, bahkan sampai melakukan tindak pidana. Antara lain memalsukan data atau dokumen pengguna jasa untuk kepentingan pihak tertentu. Pemalsuan dokumen ini masuk kategori tindak pidana yang berakibat terkena sanksi pidana, bahkan sampai masuk proses pengadilan pidana dan harus menjalani hukuman penjara. Hal ini tentu tidak diinginkan masyarakat sehingga pemerintah membentuk badan atau lembaga yang dinamakan Majelis Pengawas Notaris (MPN). Tugasnya adalah untuk melakukan pembinaan dengan cara memberi pengarahan agar para notaris bekerja secara profesional.

Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 16 Tahun 2021).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan fungsi notaris di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten/Kota terhadap kinerja notaris.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengkaji dan menganalisis bagaimana tugas dan fungsi notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya bagaimana menganalisis kedudukan dan kewenangan majelis pengawas notaris, khususnya majelis pengawas daerah notaris kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan kinerja notaris. Dalam penelitian hukum dapat dilakukan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum sosiologis/empiris, atau juga dimungkinkan keduanya.³

Jabatan Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengemukakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik

² Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 201.

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Dengan kata lain Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Saat ini profesi notaris diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jasa hukum tersebut khususnya adalah akta autentik maupun kewenangan lainnya yang diberikan oleh UU (Pasal 1 huruf 1 UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris). Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UU (Pasal 1 angka 7 UU nomor 2/2014). Dengan demikian baik notaris maupun masyarakat pengguna jasa notaris telah memiliki landasan hukum yang kuat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan notaris, akta notaris, hingga sanksi hukum. Akta notaris merupakan alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa atau perselisihan hukum antara berbagai pihak tentang suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.

Akta notaris sudah dikenal lama pada masa Kerajaan Inggris dipimpin oleh Raja Henry VIII pada abad XVI. Baik negara-negara yang menganut sistem *civil law* maupun sistem *common law* mengenal dan menggunakan akta notaris sebagai dokumen penting yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Pada negara-negara yang menganut sistem *civil law*, jabatan notaris merupakan jabatan yang terhormat dan dihormati masyarakat. Sedangkan pada negara-negara yang menganut sistem *common law* jabatan notaris dikenal sebagai *Notary Public* dan merupakan jabatan yang tidak terlalu istimewa dalam masyarakat. Profesi *notary public* dalam praktek hukum dalam masyarakat di Inggris telah lama eksis sejak abad XVI pada masa kepemimpinan Raja Inggris Henry VIII.⁴

Pada jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1620⁵ telah diangkat notaris pertama di Indonesia (saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda). Saat itu notaris hanya ada di kota-kota besar dan semuanya kewarganegaraan Belanda dan diatur dalam Stbl 1822 Nomor 11 tentang “*Instructie voor notarissen in Indonesie*”. Kemudian diganti dengan Stbl 1860 Nomor 3 tentang *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris. Notaris pertama di Hindia Belanda adalah Melchior Kerchem yang tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan lainnya.⁶ Jika melihat sejarah maka keberadaan notaris di Indonesia sudah setua masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda sangat memperhatikan kepastian hukum dengan membuat dokumen tertulis dan mencatatnya dalam suatu dokumen yang dibuat oleh pejabat umum yang disebut notaris. Perlindungan hukum terhadap warganya dalam melakukan perbuatan hukum sangat diperhatikan dan dijamin.

Profesi notaris di Indonesia tentu mengikuti sistem yang berlaku di Belanda berdasarkan asas konkordansi. Pada saat Belanda menjajah Indonesia notaris sudah ada tetapi jumlahnya sedikit karena sistem hukum saat itu lebih menekankan pada hukum adat. Hanya orang-orang tertentu saja yang memanfaatkan jasa notaris untuk mendukung perbuatan hukum yang dilakukannya. Lambat laun sesuai perkembangan jaman dan perkembangan pemikiran tentang pentingnya dokumen tertulis maka keberadaan notaris semakin dibutuhkan. Masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya hukum yang bentuknya tertulis sebagai

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek, Notaris Buku*, Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 230.

⁵ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 1.

⁶ Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 86.

dokumen atau alat bukti jika suatu saat terjadi sengketa hukum. Fungsi notaris semakin penting dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi maupun kegiatan sosial tersebut. Oleh karena itu pemerintah berkepentingan dan menganggap profesi notaris memiliki peran penting merekayasa terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Seorang notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah setelah melalui persyaratan tertentu.

Notaris di Indonesia memiliki perkumpulan yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908. Diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 (Angka 1) Hasil Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015. Dengan demikian profesi notaris memiliki wadah perkumpulan.

Lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 30 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Stbl 1822 Nomor 11 adalah politik hukum pemerintah dalam menata kedudukan, tugas dan fungsi notaris dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Norma hukum berupa undang-undang ditujukan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat, bukan saja tertib sosial tetapi juga tertib hukum. Norma hukum akan menjadi pedoman bagi masyarakat dan penyelenggara negara dalam menjalani kehidupan bernegara. Hukum dapat berperan sebagai alat atau politik hukum pemerintah dalam merekayasa kehidupan masyarakat. Politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Di sini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.⁷

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 dalam menjalankan tugasnya notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan UU. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang;

⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Selanjutnya dalam Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU ini, kecuali ada alasan menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali UU menentukan alain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris;

Jika di kemudian hari notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) a sampai dengan m akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat;

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya terdapat juga larangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1), yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
 - h. Menjadi notaris pengganti, atau;
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris;
- Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
- j. Peringatan tertulis;
 - k. Pemberhentian sementara;
 - l. Pemberhentian dengan hormat;
 - m. Pemberhentian dengan tidak hormat;

Kode Etik Notaris

Profesi seseorang atau sekelompok orang didasari kemampuannya berupa ilmu dan pengetahuan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya seorang notaris terikat dengan Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik, adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Kode Etik Notaris menjadi pedoman berperilaku seorang notaris agar mampu menjaga harkat dan martabatnya secara profesional. Berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan atau orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini Kode Etik Notaris berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015.

Kode etik diperlukan sebagai penjaga moral berupa harkat dan martabat pada profesinya. Kode Etik Notaris atau disebut juga Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Kode Etik merupakan pedoman berperilaku dan bertujuan mengatur perilaku notaris secara normatif agar mereka dapat membedakan tindakan yang baik dan buruk serta menjalankan tugas dengan penuh integritas. Penegakan Kode Etik Notaris dilaksanakan oleh pemerintah melalui majelis pengawas notaris dan organisasi profesi yang membawahi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris akan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi;
- d. Diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan asosiasi;
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi;

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi. Dalam hal notaris diduga melanggar kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UU JN, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut ke Majelis Pengawas Daerah untuk diperiksa dan dilaksanakan sidang. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Dewan Kehormatan Daerah/wilayah dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, keputusan sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan daerah/wilayah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut berupa: Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan. Dengan demikian, jika notaris memenuhi syarat pasal 12 dan pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris, maka notaris yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Notaris

Dalam menjalankan kewenangannya seorang notaris bukan tidak mungkin melakukan kesalahan atau kekeliruan sehingga merugikan pihak lain, baik secara perdata maupun pidana. Untuk itu perlu kiranya dilakukan pembinaan dan/atau pengawasan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu perlu dibentuk badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja notaris. Hal ini tercantum dalam Pasal angka 6 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu : Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan secara bertingkat yaitu majelis pengawas daerah (MPD) yang meliputi wilayah kabupaten/kota, majelis pengawas wilayah (MPW) yang meliputi wilayah provinsi, serta majelis pengawas pusat (MPP), yang berkedudukan di ibu kota negara Jakarta. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 16 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat. Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pembagian majelis ini secara fungsional dan secara hirarkhi terbagi tiga, sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya, yaitu Majelis Pengawas Daerah berkedudukan daerah Kota/Kabupaten dan wilayah kerjanya adalah Kota/ Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah Notaris kedudukannya adalah ibu kota Propinsi dan wilayah kerjanya adalah Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk Pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara dan

wilayah kerjanya adalah seluruh Indonesia.⁸ Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, Majelis Pengawas merupakan badan penting yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris. Kewenangan majelis pengawas notaris lebih lanjut dijabarkan dalam dengan sama dalam Pasal 1 angka 2 Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham No. 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Masa kerja majelis pengawas dalam periode 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Kewenangan MPD dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di dalam Pasal 70 UUJN dinyatakan, MPD berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; f
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berdasarkan ketentuan di atas secara eksplisit dinyatakan, MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu (huruf b). Dilihat dari proses pengawasan Majelis Pengawas sebagaimana yang diatur di UUJN dapat dinyatakan, MPD merupakan ujung tombak dari Majelis Pengawas, karena MPD yang melaksanakan pengawasan langsung terhadap Notaris. Berdasarkan Penjelasan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris terdiri atas:

- a) minuta Akta;
- b) buku daftar akta atau repertorium;
- c) buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d) buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e) buku daftar protes;
- f) buku daftar wasiat; dan
- g) buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI (Pasal 6)

- a) Teguran;
- b) Peringatan;

⁸ Latifah Amir, et al, “Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm 99.

- c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan;

Kedudukan dan Tugas MPN Daerah Kabupaten

Seorang notaris wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Akan tetapi kedudukannya ada di Kabupaten/Kota yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 67 UUJN dinyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pengawasan itu Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; ‘pembinaan’ dan ‘pengawasan’. Pada kata ‘pembinaan’ dimaksudkan, tugas Majelis Pengawas lebih mengutamakan tindakan preventif, sedangkan pada kata ‘pengawasan’ bersifat represif untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku.⁹ Pada referensi lain disebutkan, kata pembinaan di awal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresifkuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan prilaku.¹⁰

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, Majelis Pengawas merupakan badan penting yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris. Keberadaan MPD dalam memeriksa Protokol Notaris bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan Notaris dalam pelaksanaan tugas, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas Notaris berada pada jalur yang benar, sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan turunannya. Untuk efektifitas pemeriksaan Protokol Notaris bagi wilayah kerja suatu MPD yang luas dan jumlah Notaris yang relatif banyak, perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja MPD dengan pemekaran MPD, sehingga MPD bisa merealisasikan pemeriksaan Protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah adalah sebagai berikut: Dalam Pasal 70 UUJN menentukan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

⁹ Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, 2013, Materi Rakor Bidang Pembinaan Dan Pengawasan, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Hotel Harris Bandung, tanggal 23 s/d 25 September 2013.

¹⁰ Majelis Pengawas Notaris Republik Indonesia, 2013, Materi Rakor Bidang Pembinaan Dan Pengawasan, Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Hotel Harris Bandung, tanggal 23 s/d 25 September 2013.

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau pelanggaran jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Koda Etik atau pelanggaran Ketentuan dalam Undang-undang ini.
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk pemeriksaan berkala Protokol Notaris, MPD membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Majelis Pemeriksa datang ke kantor-kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan Notaris, dan memeriksa manajemen perkantoran Notaris serta Protokol Notaris. Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 17 Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Pasal 17 :

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum.
- 2) Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan.
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara.

Ruang lingkup pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal Permenkumham No. 15 Tahun 2020. Pasal 18 Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:

- a. laporan pengaduan masyarakat;
- b. pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau
- c. fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Selanjutnya khusus terhadap pemeriksaan Protokol Notaris diatur dalam Pasal 21 Permenkumham No. 15 Tahun 2020.

Pasal 21 :

Ayat (1) : Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

Ayat (2) : Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sebagai Pengawas dan Pembina Notaris, Majelis Pengawas memperoleh kewenangan untuk :

1. Melakukan Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi notaris di wilayah kerjanya;
2. Melakukan Pembinaan terkait administrasi pelaksanaan tugas kenotariatan;

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada poin-poin di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi notaris sangat strategis dalam kehidupan ekonomi dan sosial Indonesia, khususnya dari sisi kepastian hukum dan ketertiban pencatatan aktivitas hukum masyarakat. Akta notaris merupakan dokumen hukum yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang tertinggi.
2. Kedudukan majelis pengawas daerah notaris kabupaten/kota turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan kinerja notaris. Tidak sedikit notaris yang melakukan tindakan yang merugikan pengguna jasa hukumnya yang berakibat negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya majelis pengawas setidaknya akan mengurangi keinginan notaris untuk melakukan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- [2] Liliana Tedjosaputra, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- [3] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- [4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 201.
- [5] Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek, Notaris Buku*, Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- [6] UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [7] UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [8] Peraturan Menteri Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020.
- [9] Peraturan Menteri Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021.
- [10] Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29-30 Mei 2015.

CATATAN :

Dr Imam Santoso, SH, MH, adalah Dosen dpk LLDIKTI dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Cirebon.

Saefudin, SH, CN, M Si, adalah Dosen tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon.
